ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 300/Pid.B/2017/PN.Tjk)

(Skripsi)

Oleh

Al Kautsar Ramadhan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 300/Pid.B/2017/PN.Tjk)

Oleh

AL KAUTSAR RAMADHAN

Hakim adalah salah satu penegak hukum yang bertugas memutus perkara yang disandarkan kepada intelektual, moral, dan integritas terhadap nilai-nilai keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara pofesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Suatu putusan hakim tidak lepas dari pertimbangan hukum hakim itu sendiri. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan? (2) Apakah syarat tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana percobaan?

Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendeketan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka, dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan berdasarkan hasil persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan. Putusan Hakim tersebut berdasarkan aspek yuridis yaitu memperhatikan beberapa faktor yaitu keterangan saksi antara lain suami terdakwa serta saksi lainnya dan keterangan ahli di bidang Pidana, keterangan terdakwa Agustina Nilawati. Aspek non yuridis dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Pertimbangan hakim dalam putusan ini mengacu pada teori putusan hakim yaitu teori pendekatan intuisi dan teori pendekatan keilmuan yang berkaitan erat dengan teori putusan hakim lainnya. Karena pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata atas dasar intuisi tetapi harus dilengkapi dengan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas. Syarat tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana percobaan adalah tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan, tindak pidana dengan ancaman tidak lebih dari 1 tahun, dan pelaku tindak pidana baru pertama kali dihukum.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Percobaan, Tindak Pidana Perzinahan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE CONSIDERATION ON DECIDING A CONDITIONAL CRIMINAL TO A SUSPECT OF ADULTERY CRIME (A Case Study of Decisions Number 300/Pid.B/2017/PN.Tjk)

By

AL KAUTSAR RAMADHAN. S

The judge is one of the law enforcers in charge of deciding cases that are based on intellectual, moral and integrity values of justice. In carrying out their duties, judges are required to work professionally, cleanly, wisely, and wisely, and have a high sense of humanity, and also master well the theories of law. The judge's decision will be felt so appreciated and has a dignity, if the decision can reflect the sense of legal justice of the community and is also a means for justice seekers to get truth and justice. A judge's decision cannot be separated from the judge's own legal considerations. The problems discussed in this thesis are (1) What is the basis of the judge's consideration in imposing criminal charges on the perpetrators of adultery? (2) Is the requirement for a criminal offense that can be imposed a criminal trial?

The method used in this thesis is to use normative juridical method and supported by an empirical juridical approach in the form of support from criminal law experts and law enforcement to support normative juridical data, while the data sources used are primary data and secondary data. Data collection through interviews and literature studies, and field studies.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the judge's consideration in imposing criminal charges on the perpetrator of adultery based on the results of the trial and examination of witnesses has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act of adultery. The Judge's decision was based on the juridical aspect, namely paying attention to several factors, namely the witness's testimony, including the defendant's husband and other witnesses and the testimony of an expert in the Criminal field, a statement from the defendant Agustina Nilawati. Non-juridical aspects by considering aggravating and mitigating matters. Judges 'consideration in this decision refers to the judge's decision

theory, namely the intuition approach theory and the theory of scientific approaches that are closely related to the theory of other judges' decisions. Because basically the judge in imposing decisions is not solely on the basis of intuition but must be equipped with broad knowledge and knowledge. The requirement for a criminal offense that can be imposed on a criminal offense is a criminal offense committed is a minor criminal act, a criminal act with a threat of no more than 1 year, and a new criminal offense is first punished.

Keywords: Judge's Consideration, Conditional Criminal, Adultery Crimes.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 300/Pid.B/2017/PN.Tjk)

Oleh

Al Kautsar Ramadhan S

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	:	**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Kasus Putusan No:300/Pid.B/2017/PN.Tjk)**
Nama Mahasiswa	:	Al Kautsar Ramadhan Sanjaya
No. Pokok Mahasiswa	:	**1412011027**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

   Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.** .....

2. Wakil Dekan
   Bidang Akademik dan Kerjasama
   Fakultas Hukum

Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H.
NIP 19621109 198811 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Agustus 2018**

PERNYATAAN

Nama	: Al Kautsar Ramadhan Sanjaya
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1412011027
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan No : 300/Pid.B/2017/PN.Tjk)"** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2018

Penulis,

Al Kautsar Ramadhan Sanjaya
NPM 1412011027

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Al Kautsar Ramadhan Sanjaya, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 1996. Penulis merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Ferry Sanjaya dan Ibu Husnul Mauly.

Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-5 diselesaikan pada tahun 2002, lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 25 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2011, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Perintis 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014.

Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan mengambil minat Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA). Selanjutnya pada tahun 2017 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gaya Baru 7, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTO

Rasa sakit membuat Anda berpikir. Pikiran membuat Anda bijaksana. Kebijaksanaan membuat kita bisa bertahan dalam hidup.
(*John Patrick*)

Ada hal yang dapat melebihi cinta Yaitu "Ikhlas"
(QoryGore)

Mulailah dari tempat kau berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau bisa
(*Penulis*)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku
ini kepada inspirasi terbesarku kepada:

Papa dan Mama

Dua orang yang sangat kusayangi dan kucintai
Terimakasih atas kasih sayang serta do'a tulus mengiringi setiap langkah di hidupku

Adik-adikku

Yang telah bersamaku dalam ikatan keluarga membuatku yakin akan ketulusan merekalah yang selalu disampingku saat suka dan duka .

Sahabat-Sahabatku

Neldian Saputra, Dedy Septianto,Budi Anggriawan, Denny Arsyad, Ahmad Eko Saputra, Aditya Pratama, dan Wahyu yang bergabung dalam keluarga besar HIMAGON.
Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan selama ini.

SANWACANA

Allhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan No : 300/Pid.B/2017/PN.Tjk)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari bebagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing Satu yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan, serta saran motivasi sehigga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya, memberikan banyak motivasi, mencurahkan segenap pemikiranya, memberikan kritik serta saran dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembahas Satu atas masukan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas Dua atas masukan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
9. Bu Aswati, Bude Siti, Pakde dan Mas Izal, terimakasih atas bantuannya selama ini dalam menyelesaikan administrasi penulis;
10. Bapak Novian Saputra, S.H., M.H., terima kasih atas ilmu dan masukan-masukan yang penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kelak diriku ingin seperti dirimu yang selalu sabar dan penyayang dengan semua orang;
11. Untuk Papaku tercinta Ferry Sanjaya yang selalu memberikan semangat dan terimakasih atas segalanya semoga diriku dapat berbakti, membanggakan dan membahagiakanmu;

12. Untuk Mamaku tercinta Husnul Mauly terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku dan terimakasih atas do'a, dorongan, serta nasihat selama ini, semoga diriku dapat berbakti, membanggakan dan membahagiakanmu;
13. Untuk Adik-adikku tercinta Akira Nurin Ramadhanti dan Athaya Farhan terimakasih atas keceriaan dan kebahagiaan yang selalu kalian berikan.
14. Sahabat-sahabat terbaikku sejak awal perkuliahan Dedy Septianto, Budi Anggriawan, Darius Surbakti, dan Ahmad Eko Saputra terima kasih atas seluruh dukungan, kebersamaan, kebahagiaan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam;
15. Sahabat-sahabat terbaikku yang terkumpul dalam persatuan elite Himpunan Mahasiswa Pentagon (HIMAGON), Neldian, Dedy, Budi, Denny, Eko, Adit, dan Wahyu yang telah memberikan banyak kegembiraan, motivasi, semangat, kesabaran dan kebersamaan dalam berjuangan menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat-sahabat terbaikku di SMA Perintis 2 Bandar Lampung, Marvel Ananta, Risza Yogi, Wiwin, Ade Suryana, Anita Effendi, Dewi Safira, Khalidia yang sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam;
17. Sahabat seperjuangan skripsi Fakultas Hukum angkatan 2014, Denny Arsyad, Darius Surbakti, Rico Sitorus, Agung Pamungkas, Fitra Agustama, Digo, Fathan, yang sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
18. Saudara seperjuangan KKN desa Gaya Baru 7, kecamatan Seputih Surabaya, kabupaten Lampung Tengah, Helton, Lano, Nandya, Duo Septi, dan Mufida yang

sudah memberikan, semangat, motivasi, dan seluruh dukungan dan rasa cinta dari hati yang paling dalam;

19. Terima kasih kepada keluarga besar Pak Sumiyar, atas jasa yang pernah diberikan dan keihklasan memberikan tempat bernaung selama penulis menjalankan KKN sehingga membuat penulis bersemangat selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2018
Penulis,

Al Kautsar Ramadhan Sanjaya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kerangka Teoritis dan Konsepsional 6
E. Sistematika Penulisan 14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum Hakim 16
B. Pidana Percobaan.....26
C. Pengertian Tindak Pidana 29
D. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan 38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 40
B. Sumber dan Jenis Data 41
C. Penentuan Narasumber 42
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 43
E. Analisis Data 44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan 45

B. Syarat Tindak Pidana yang dapat Dijatuhkan Pidana Percobaan 66

V. PENUTUP

A. Simpulan 74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satunya dalam proses peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.[1]

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari dua yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil di Indonesia diatur di dalam KUHP yang secara khusus banyak mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam. Hukum pidana formil di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

[1]Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 6.

Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan pedoman dalam proses peradilan sebagaimana seharusnya yang dilakukan oleh aparat hukum.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum bertugas memutus perkara yang diajukan ke pengadilan.Dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP yang menyebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara harus dapat berbuat adil dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana disebut sebagai sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan

perbuatan.[2] Mengenai hukuman atau sanksi pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

a. Pidana Pokok, terdiri atas:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Kurungan;
4. Denda.

b. Pidana Tambahan, terdiri atas:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Selain sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP juga terdapat sistem penjatuhan pidana lain yaitu pidana percobaan / pidana bersyarat. Hukuman percobaan (*Voorwaardelijke*) adalah hukuman bersyarat atau hukuman dengan perjanjian. Arti hukuman percobaan adalah meskipun terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara terdakwa tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga pemasyarakatan asalkan selama masa percobaan ia dapat memperbaiki kelakuannya. Pidana percobaan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 14a Ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan

[2]Mahrus Ali,*Dasar-Dasar Hukum Pidana*,Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 193.

dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu".

Pidana percobaan dalam prakteknya dijatuhkan dengan berbagai pertimbangan. Baik karena usia sudah tua, alasan masih sekolah, atau alasan-alasan lain. Pidana percobaan dijatuhkan dengan alasan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, tapi pidana penjara tidak usah dijalani karena berbagai pertimbangan dari hakim. Pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana percobaan selain ingin mendidik agar terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan merupakan kesalahan dari sudut pandang hukum pidana, pidana percobaan dijatuhkan dengan alasan tidak usah dijalani karena faktor kemanusiaan.

Secara faktual terdapat banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan pidana percobaan, sebagai contoh di dalam putusan PN No: 300/Pid.B/2017/PN.Tjk. Dalam putusan yang dimaksud terdakwa didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama 9 (Sembilan) bulan, namun di dalam putusannya hakim memutus dengan pidana selama 3 bulan dengan masa percobaan selama 5 bulan. Dalam menjatuhkan pidana percobaan hakim pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul "**Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor : 300/Pid.B/2017/PN.Tjk)."**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan?
b. Apakah syarat tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana percobaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang hukum pidana, dengan kajian mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan (Studi kasus putusan No : 300/Pid.B/2017/PN.Tjk). Ruang lingkup lokasi pada wilayah hukum Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dasar hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan.
b. Untuk mengetahui apakah syarat tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana percobaan.

2. Kegunaan Penilitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan.

b. Kegunaan Praktis

   Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya termasuk bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menangani kasus tindak pidana perzinahan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[3] Berdasarkan hal tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

[3]Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 124.

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman yang dianggap tepat untuk para pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan *non* yuridis[4],yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis

   Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

   Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya, yaitu :

   a. Dakwaan jaksa penuntut umum,
   b. Keterangan saksi,
   c. Keterangan Terdakwa
   d. Barang bukti,
   e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana

2. Pertimbangan Non Yuridis

   a. Motif dan tujuan dilakukan nya suatu tindak pidana,
   b. Cara melakukan tindak pidana,
   c. Sikap batin pelaku tindak pidana,
   d. Faktor agama dari terdakwa,
   e. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan keadaan ekonomi,
   f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana,
   g. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan pelaku,
   h. Keadaan Pribadi pelaku.

Terdapat pula beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :

[4] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 63.

1. Teori Keseimbangan

   Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Intuisi

   Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana

3. Teori Pendekatan Keilmuan

   Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata -mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus di putusnya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

   Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, dengan

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidendi*

   Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.[5]

Tindak pidana perzinahan ternyata telah menjadi tindakan-tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Penanganan tindak pidana yang tidak tepat serta sikap keragu-raguan aparat penegak hukum secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari para pelaku tindak pidana perzinahan. Disini para penegak hukum tidak dapat dan tidak mampu berbuat banyak dalam melakukan penegakan tindak pidana perzinahan, disebabkan tindak pidana perzinahan termasuk dalam tindak pidana aduan. Karena pada tindak pidana aduan, kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan yang bersifat individu atau sangat pribadi. Selama ini aparat penegak hukumnya melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dianggap telah melakukan keadilan bagi korban.

---

[5] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105-112.

Secara formal dalam melakukan penegakkan hukum aparat hukum kurang memperhatikan rasa sakit yang dialami korban kejahatan, karena korban dan pelaku tindak pidana perzinahan sangat sulit dibedakan. Karena yang mengalami tindak pidana perzinahan dan yang lebih ditekankan adalah suami-istri yang sudah menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, padahal selain suami-istri tindak pidana perzinahan dapat dilakukan oleh semua orang yang belum menikah.

Ketentuan yang mengatur mengenai persaksian tidak diatur secara khusus dalam delik perzinahan menurut KUHP. Maka sistem pembuktian delik perzinahan sama dengan sistem pembuktian delik-delik yang lain. Artinya, alat bukti yang digunakan dalam membuktian adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Pidana diberikan terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian secara yuridis lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun krimonologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit* “atau “*delict”*.

Beberapa sarjana menyatakan pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun *strafbaar feit* akan diuraikan sebagai berikut :

1. R. Soesilo mendefinisikan, Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.[6]
2. Soedjono menyatakan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.[7]
3. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[8]
4. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.[9]

---

[6] R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politae, Bogor, 1984, hlm. 4.
[7] Soedjono D, *Ilmu kejiwaan Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm.15.
[8] Wirjono Projodikoro,*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50.
[9]Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner Jaya, Bandung, 1992, hlm. 127.

5. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk)* berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[10]

Berdasarkan uraian tindak pidana di atas dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.[11] Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah penyelidikan dan penyelesaian suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya atau proses penyelesaian masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenaranya.[12]
b. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.[13]
c. Pidana Percobaan adalah suatu pidana di mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan

[10] J.E Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, 1987, hlm. 135.
[11] Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.103.
[12] S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997, hlm. 40.
[13] Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.[14]

d. Pengertian tindak pidana, Menurut Vos tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.[15]

e. Pengertian Zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan (perkawinan) : perbuatan laki-laki yang bersenggama dengan perempuan yang bukan isterinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminnya.[16]

[14] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, 2008, hlm. 195
[15] Tri Andrisman. 2007,*Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2007 Hlm 81
[16] Kamus besar bahasa indonesia, ,Jakarta , Balai Pustaka, 2002,, hlm. 1825.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyelruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, dalam uraian latar belakang tersebut kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai tinjauan terhadap analisis Pertimbangan Hakim, Pidana Percobaan, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Perzinahan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi penekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengelolaan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dan sudah sesuaikah hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dalam suatu perkara pidana.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidakakan membawa manfaat bagi terpidana.

1. Pertimbangan Yuridis

   Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

   Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.[17]

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[18]

---

[17] Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 20.
[18] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[19]

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal,
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan,
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[20]

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui pengertian pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil

[19]*Ibid*, hlm. 141
[20]*Ibid*, hlm. 142

dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan perkara.

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana,
2. Motif dan tuhuan dilakukannya suatu tindak pidana,
3. Cara melakukan tindak pidana,
4. Sikap batik pelaku tindak pidana,
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi,
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana,
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku,
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.[21]

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Aspek kesalahan menempati urutan pertama karena dasar pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbutatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.[22]

---

[21]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

[22]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 24

Menurut Moeljatno, terhadap perbuatannya itu, ada juga dasar pokok yaitu asas legalitas *(principle of legality),* asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana apabila seseorang melakukan tindak pidana dan memang mempunyai kesalahan sehingga menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas umum yang fundamental dalam pertanggungjawaban pidana ialah asas "tiada pidana tanpa kesalahan kesalahan" (*asas culpabilitas*) yang merupakan asas kemanusiaan dan sebagai pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan.[23]

Suatu perbuatan hanya dapat dipersalahkan, jika ia pada saat melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkannya atau setidak-tidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu. Jika pelaku pidana menghendaki akibatnya, maka kehendak itu disebut sengaja, yang dapat diketahuinya terlebih dahulu, maka terdapatlah kesalahan.[24]

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan

---

[23]Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 47

[24]Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001,hlm. 329

penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[25]

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.[26]

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial jugde*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah

[25]*Ibid*, hlm. 142
[26] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 94

dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tapatnya perumusan undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.[27]

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2009 yaitu:

---

[27]*Ibid*, hlm. 95

> "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

Asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan landasan dirumuskannya moral dan etik kaidah hukum dalam melaksanakan pengaturan di masyarakat.

> Untuk menjaga dan mengarahkan pengadilan sebagai lembaga penegak hukum mencapai tujuan mengadili yaitu memberikan keadilan, maka diperlukan landasan moral-filosofi yang ada dalam asas-asas mengadili dan memutus perkara. Keberadaan asas-asas peradilan merupakan pedoman moral-filosofis bagi hakim dalam pelaksanaan proses mengadili dan memutus perkara. Asas-asas peradilan yang penting dalam melaksanakan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara.[28]

1. Asas Mengadili Menurut Hakim

Asas mengadili menurut hukum mengandung pengertian:

a. Sumber hukum yang menjadi dasar mengadili. Sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional meliputi hukum tertulis (undang-undang) dan hukum tidak tertulis,
b. Berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas,
c. Cara atau metode penerapan hukum. Terdapatnya asas legalitas dalam hukum pidana, mengakibatkan penegakan hukum pidana melarang adanya analogi, yang berarti bahwa suatu kasus yang tidak termasuk di dalamnya, tetapi dipersamakan dengan ketentuan atau kasus yang ada aturanya dalam undang-undang, hal ini tidak boleh dilakukan karena perbuatan atau kasus belum ada pengaturanya.[29]

[28]J.Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Bandar Lampung, 2013, hlm. 15
[29]*Ibid*, hlm.15

2. Asas Hakim Aktif

Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental, menganut paham sentralisme penegakan hukum yang memberikan kewenangan luas kepada Negara dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materiil di sidang pengadilan.

> Dalam sistem peradilan pidana yang dijalankan berdasarkan KUHAP, menempatkan hakim sebagai pemimpin persidangan dalam proses pembuktian dan menjatuhkan putusan merupakan ekpresi asas hakim aktif. Peranan hakim memimpin sidang pengadilan, tergambar dari kewenangan monopolistik hakim dalam menetapkan hari sidang, pemanggilan dan pemeriksaan saksi/ahli/terdakwa/barang bukti untuk menguji dan menilai alat bukti serta menyatakan terbukti atau tidaknya terjadinya peristiwa pidana.[30]

Tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat. Dalam hal ini, tujuan hukum acara mencari kebenaran itu hanya sasaran antara, tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahtraan dalam masyarakat. Undang-undang tidak memberikan batasan pengertian tentang kebenaran materiil secara umum dijelaskan bahwa kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Asas hakim aktif merupakan representasi superioritas Negara dalam rangka melindungi kepentingan umum, sehingga pengertian keadilan pada hakikatnya adalah refleksi perlindungan kepentingan umum.[31]

---

[30] *Ibid*, hlm. 18
[31] *Ibid*, hlm. 19

3. Asas Pengadilan Tidak Boleh Menolak Perkara

Asas hakim bahwa tidak boleh menolak perkara dalam proses mengadili dan memutus perkara, dengan dalih tidak aturan hukum atau hukumnya tidak jelas, dalam praktek peradilan sulit ditemukan.

Pengadilan yang menerima perkara yang diajukan di depan sidang pengadilan tidak boleh menolak, sehingga hakim wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang bersifat *insignificant* tersebut. Persoalan menjadi lebih besar karena ada aturan dalam undang-undang bahwa hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya, sehingga hakim wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Tujuan asas hakim bahwa tidak boleh menolak perkara dalam proses mengadili dan memutus perkara, dengan dalih tidak ada aturan hukum atau hukumnya tidak jelas, antara lain:

a) Untuk menjamin kepastian hukum, bahwa setiap perkara yang diajukan pasti diputus dalam putusan pengadilan,
b) Untuk mendorong hakim menemukan hukum, memperjelas makna Undang-undang yang sesuai diterapkan pada kasus konkret,
c) Perwujudan kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana, berdasarkan hasil penemuan hukum,
d) Sebagai perlambang bahwa hakim bukan corong undang-undang, melainkan bisa melakukan penemuan hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan.[32]

4. Hakim Bertanggungjawab atas Putusan Pengadilan yang dibuatnya

Tugas utama hakim adalah menjalankan fungsi mengadili dan memutuskan perkara bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Pertanggung jawaban tersebut berkaitan dengan substansi putusan dan dampak putusan pengadilan. Suatu

[32]*Ibid*, hlm. 20-21

putusan pengadilan tidak boleh dibuat secara kebetulan atau sewenang-wenang menurut selera hakim. Hakim memang bukan corong Undang-undang tetapi juga tidak bisa diterima bahwa hakim mengadili dan memutus perkara menurut seleranya sendiri. Putusan yang baik dibuat berdasarkan analisis yang teliti, dari semua fakta-fakta persidangan yaitu informasi, alat bukti, keyakinan hakim. Pertanggung jawaban hakim terhadap putusan pengadilan yang telah diputuskan di sidang pengadilan berkaitan dengan pola pikir normatif yang menguasai pemikiran hakim.

B. Pidana Percobaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), Sudarto mengatakan bahwa:

> "Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu."[33]

Pidana Bersyarat adalah suatu pidana di mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Lembaga pidana bersyarat secara umum diatur dalam dalam Pasal 14 huruf (a) Pasal 14 huruf (f) KUHP yang pada pokoknya merumuskan:

Pasal 14 huruf (a) KUHP:

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan

[33] Muladi, *LembagaPidana Bersyarat*, Bandung, 1992, hlm. 21

karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2).

(3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b KUHP :

(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c KUHP :

(1) Dengan perintah yang dimaksud 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana tindak pidana , hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

(3) yarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP :

(1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemidian ada perintah untuk menjalankan putusan.

(2) Jika ada alasan, hakim dapat perintah boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus

(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi dengan bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

C. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana yang merupakan bagian dari suatu norma atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat mengandung berbagai pengertian yang bermacam-macam. Dalam menentukan pengertian hukum pidana menurut ilmu pengetahuan, dapat dibedakan dalam berbagai golongan pendapat:

1. Hukum pidana adalah sanksi.
   Definisi ini diberikan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.

2. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
3. Hukum pidana dalam arti :
   a. Objek (*Ius Poenale*) meliputi :
      1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak,
      2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar,
      3) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut diatas.
   b. Subyektif (*Ius Punendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menentukan pelanggar delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
4. Hukum pidana dibedakan dan diberikan arti :
   a. Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*Strafbare Feit*) itu mempunyai dua bagian yaitu:
      1) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana,
      2) Bagian subjektif merupakan suatu kesalahan, yang menuntut kepada si pembuat (*dade*r) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
   b. Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.
5. Hukum pidana diberikan arti bekerjanya sebagai :
   a. Peraturan hukum objektif (***Ius Poenale***) yang dibagi menjadi :
      1) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah, siapakah, bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana,
      2) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
   b. Hukum subjektif (***Ius Punendi***) yaitu hukum yang memberikan kekuasaan untuk ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.[34]

Dari definisi tersebut di atas hukum pidana merupakan aturan hukum atau seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan

[34]Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.19-20

pidana serta menetapkan akibat (sanksi) yang diberikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana adalah peraturan hukum tentang pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada Seorang Oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari. Sedangkan Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana bahwa ”Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.[35]

Soedarto menyatakan bahwa pidana adalah:

> Nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelangagaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang

[35]Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2002, hlm 1

> membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Ialah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai.[36]

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah:

> Reaksi-reaksi atas delik yang berwujud nestapa yang sengaja ditempatkan negara pada pembuat delik. Pada dasarnya pengertian Niniek Suparni ini hampir sama dengan pengertian pidana menurut Soedarto, yaitu pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh negara, kepada pelanggar, reaksi-reaksi atas delik yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya pada pelanggar, yaitu berupa ancaman hukuman atau pidana.[37]

Menurut Van Hamel, yang dikutip dan diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah:

> Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh pemerintah. [38]

Fungsi hukum pidana bertujuan mencegah dilakukannya kejahatan pada masa akan datang dalam upaya mencegah terjadinya penanggulangan tindak pidana. Pidana merupakan sanksi atau nestapa yang menderitakan. Dalam penerapannya, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu:

---

[36]Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 11.
[37]*Ibid*
[38] P.A.F Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 34.

1. Fungsi Umum Hukum Pidana, untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat,
2. Fungsi Khusus Hukum Pidana, untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.[39]

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum pidana keberadaannya dapat dipaksakan dengan pemberian sanksi pidana kepada yang melanggar ketentuan hukum pidana, melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[40] Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.[41]

Menurut Algra-Jessen, Pidana adalah:

> alat yang digunakan oleh penguasa atau hakim untuk meningkatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. reaksi dari

---

[39] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pdana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.1

[40] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001 hlm. 22.

[41] *Ibid*, hlm. 35.

> penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta benda, yaitu seandainya ia tidak melakukan tindak pidana.[42]

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas bila dicoba untuk menarik suatu kesimpulan dari pendapat para ahli hukum diatas, maka yang dimaksud dengan sanksi pidana itu adalah penderitaan, reaksi atas delik, siksaan dan sebagai alat negara dari negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada pelanggar hukum pidana. Antara pidana dan pemidanaan tidaklah sama, pidana masih bersifat abstrak sedangkan pemidanaan bersifat konkrit. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence atau veroordeling*."

Jenis-jenis pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

a. Pidana pokok, terdiri dari :
    1. Pidana mati,
    2. Pidana penjara,
    3. Pidana kurungan,
    4. Pidana denda
b. Pidana Tambahan terdiri dari :
    1. Pencabutan hak-hak tertentu,
    2. Perampasan barang-barang tertentu,
    3. Pengumuman putusan Hakim.

Dalam hukum pidana kesalahan pada suatu tindak pidana ada 2 macam yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet/dolus*)

    Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

    a) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu tujuan (*opzet als oogmerk*).
    b) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti terjadi (*opzet bij zekeheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan.

[42]*Ibid*, hlm. 35.

c) Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)

2. Kurang hati-hati (kealpaan/*culfa*)

   Kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*) arti dari alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.[43]

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Berdasarkan uraian di atas seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan apakah kesalahan tersebut mengandung unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (c*ulfa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat dari pada karena kealpaan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada unsur mampu dipertanggungjawabkan oleh

[43]Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 61.

pelaku, dimana pelaku dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.[44]

Istilah pidana atau hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidangnya yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam hukum, tetapi dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan moral, agama dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat khas.[45]

Menurut Soedarto, menyatakan yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi sasaran tertentu. Muladi dan Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Roeslan Saleh,

---

[44] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, 1981, hlm. 81.
[45] *Ibid*.hlm 81

menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada perbuatan delik itu.[46]

Beberapa definisi di atas dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pidana menurut Undang-undang.[47]

Maka dalam hal pidana, fokusnya adalah pada kekuatan salah satu tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat atau pelaku dengan kata lain perbuatan itu mempunyai peranan yang sangat penting dan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya suatu tindak pidana agar pelaku atau subjek tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Adapun ciri-ciri atau unsur kesalahan yang dapat dijatuhi hukuman bagi pelaku kejahatan adalah:

1. Dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pembuat,
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan (sengaja atau kesalahan),

[46]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 4.
[47]*Ibid*, hlm.4.

3. Tidak adanya dasar pemidanaan yang menghapus dapat dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.[48]

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Menurut Pompe yang dikutif oleh Andi Hamzah, Pasal tersebut merupakan pengertian yuridis bukan medis, yang memberikan keterangan kepada hakim yang memutuskan. Dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenbaarheid*) berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (*Shuld*).[49]

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk atau wujud pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

D. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan

Tindak Pidana kumpul kebo adalah perbuatan berhubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami isteri, dimana salah satunya atau kedua-duanya sudah menikah, kumpul kebo dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara

[48] *Ibid.*
[49] Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 147.

seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.

Zina tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum menikah. Siapa pun yang terbukti secara meyakinkan telah melakukan perzinahan hanya saja ada perbedaan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang yang telah atau pernah menikah dengan orang yang belum pernah menikah. Berbeda dengan hukum positif yang hanya menjatuhkan hukuman bagi pezina yang sudah kawin, kemudian bagi yang belum kawin atau atas dasar suka sama suka atau lazimnya dikalangan masyarkat menyebut dengan kumpul kebo tidak diberi hukuman.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.[50]

[50] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004,hlm.164

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan jenisnya data terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Data Primer

   Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama[51] dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitiannya.[52]

   a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

      1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo.Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[51]Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.
[52]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 91.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Nomor 300/Pid.B/2017/PN.Tjk

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	:1 Orang
2.	Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	:1 Orang +
	Jumlah	:2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadapketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview)* kepada responden sebagai usaha mengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengoahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup *sample*. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan berdasarkan hasil persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 bulan serta menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 5 (lima) bulan. Putusan Hakim tersebut berdasarkan aspek yuridis dan aspek non yuridis yaitu memperhatikan beberapa faktor yaitu keterangan saksi antara lain suami terdakwa serta saksi lainnya dan keterangan ahli di bidang Pidana, keterangan terdakwa Agustina Nilawati. Putusan hakim juga mengacu kepada teori putusan hakim yaitu teori pendekatan intuisi dan teori pendekatan keilmuan.

2. Syarat tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana percobaan adalah Tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana ringan. Tindak pidana yang ancaman hukuman nya tidak melebihi 1 Tahun, dan pelaku tindak pidana baru pertama kali dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agung, Nanda Dewantoro. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta. Aksara Persada.

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:SinarGrafika.

Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Apeldoorn,Van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. PradnyaParamita.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (cetakankelima)*, Yogyakarta: PustakaPelajar.

Hamzah, Andi, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

----------, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidanadan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

----------, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: SinarGrafika

----------, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: RinekaCipta.

J.PajarWidodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Bandar Lampung.

J.E Jonkers, 1987, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta: BalaiPustaka.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: RinekaCipta.

----------, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

----------, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: RinekaCipta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1988, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: BinaIlmu.

Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----------, 2014, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitentier Indonesia*, Armico, Bandung

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Projodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco.

R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politae.

Rifai, Ahmad, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta.

S. Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo

Saifuddin Azwar, 2009, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Angkasa.

Simons, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung:Pioner Jaya.

Soedjono D, 1977, *Ilmu kejiwaan Kejahatan*, Bandung:Karya Nusantara.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Suparni, Niniek, 1993, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifin, Pipin, 2000, *HukumPidana di Indonesia*, Bandung: PustakaSetia.

W.J.S.Poerwadarminta, 1998, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan,* Jakarta: SinarGrafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo.Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.